BUPATI RAJA AMPAT
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENGADAAN MENYELURUH (SIPENYU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaran pemerintahan dengan memperhatikan efesiensi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Menyeluruh (SIPENYU);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Udang-undang Nomor 35 Tahun 2008 penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabuapaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Penyu

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGADAAN MENYELURUH (SIPENYU)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Raja Ampat.
3. Bupati Adalah Bupati Raja Ampat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronikyang selanjutnya disingkat SPSE adalahAplikasi e-Procurement yang dikembangkan melalui LKPP untuk digunakan oleh LPSE.
9. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada OPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD serta untuk menggunakan

13. Sistem informasi Pengadaan Menyeluruh yang disingkat SIPENYU adalah program yang dirancang khusus untuk menginformasikan proses pelaksanaan tender/seleksi/pengadaan langsung paket pekerjaan yang dilaksanakanmelalui BPBJ.
14. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah salah satu lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat yang bertugas untuk melaksanakan proses pengadaaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Sekretariat UKPBJ adalah personil dalam bagian pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perencanaan pemilihan penyedia serta membantu pokja pemilihan dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen hasil pemilihan.
16. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi didalam suatu sistem elektronik.
17. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sistem Operasi multiuser untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SIPENYU dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
(2) SIPENYU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

BAB III
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1) PA/KPA/PPK, Pokja Pemilihan/UKPBJ, Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak terkait melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Selain etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK, Pokja Pemilihan/UKPBJ, Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak terkait berkewajiban:
    a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id dan password*;
    b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
    c. menjaga sitem informasi bagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
    d. menggunakan data dan informasi yang ada di dalam sistem secara benar sesuai ketentuan.

(2) Sasaran yang ingin dicapai melalui program SIPENYU antara lain:
a. proses tender/seleksi/pengadaan langsung seluruh paket berjalan selesai sesuai dengan prosedur dan tepat waktu;
b. terpantaunya status riwayat seluruh paket pengadaan barang/jasa;
c. terdistribusinya seluruh paket pengadaan secara proporsional pada masing-masing tim kelompok kerja sesuai dengan target waktu penyelesaian tahapan;
d. mereduksi jumlah anggaran tidak terserap disebabkan keterlambatan dan kegagalan dalam proses pengadaan;
e. tersedianya laporan hasil perkembangan proses pengadaan, laporan pengawasan dan pengendalian;
f. teridentifikasinya permasalahan teknis yang dihadapi dan menjadikan sistem informasi sebagai media pengambilan kebijakan pimpinan Daerah dan kepala UKPBJ dalam proses pengadaan; dan
g. terdokumentasinya seluruh transaksi elektronik.

(3) SIPENYU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program aplikasi berbasis *website* yang telah diintegrasikan dengan aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Raja Ampat.
(4) Jika terjadi gangguan pada jaringan internet, pengguna dapat memanfaatkan fasilitas *bidding* yang disediakan oleh UKPBJ untuk menginput dan mengolah data.

Pasal 5

(1) Aplikasi SIPENYU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi, manajemen dan olah data dokumen rencana umum pengadaan, data/dokumen kelengkapan persyaratan tender/seleksi/pengadaan langsung lainnya.
(2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi SIPENYU juga dapat digunakan untuk mengumumkan informasi pengadaan.
(3) Aplikasi SIPENYU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan oleh:
a. Kepala Daerah;
b. TAPD;
c. Pengelola sistem;
d. PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan;
e. Sekretariat UKPBJ;
f. Kepala UKPBJ; dan
g. Admin Sistem SIPENYU.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 6

(1) Aplikasi SIPENYU hanya dapat digunakan oleh pelaku pengguna Pengadaan Internal yang telah memiliki User ID pada SPSE di LPSE Kabupaten Raja Ampat.
(2) Untuk mendapatkan hak Akses pada sistem Aplikasi SIPENYU, Pengguna Aplikasi harus melakukan Registrasi pada LPSE Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 7

c. melakukan koordinasi dan melaporkan ke admin utama di UKPBJ Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa apabila terjadi *error/crash* pada sistem yang mengakibatkan terganggunya proses *input/monitoring* informasi.

Pasal 8

(1) Setelah PPK mendapatkan akses, PPK dapat mengupload data dan dokumen kelengkapan/persyaratan lelang ke dalam sistem.
(2) PA/KPA/PPK melakukan kontrol terhadap proses *input* data dan *upload* dokumen kelengkapan lelang secara tepat waktu.
(3) Sekretariat UKPBJ mengunduh dokumen dan kelengkapan yang telah diunggah oleh PPK dari OPD.
(4) Tim Sekretariat UKPBJ yang ditunjuk melakukan verifikasi/pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut pada Aplikasi SIPENYU.
(5) Setelah dokumen kelengkapan/persyaratan Tender/Seleksi telah memenuhi syarat,Tim Sekretariat UKPBJ melalui kepala UKPBJ dapat menindaklanjuti, dengan menunjuk personil pokja untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
(6) Setelah pokja mendapatkan surat penunjukan, maka dilakukan Reviu dokumen bersama PPK melalui Aplikasi SIPENYU.
(7) Setelah Pokja dan PPK menyepakati hasil reviu dokumen rencana pelaksanaan pemilihan dilanjutkan proses pengadaan barang/jasa pada Aplikasi SPSE.
(8) Seluruh pengguna Aplikasi SIPENYU dapat memonitoring dan evaluasi hasil Tender setelah PPK mengupload dokumen kontrak/SPK dan mengupload berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 9

(1) Informasi yang diperoleh melalui sistem terbagi sesuai dengan hak akses pengguna aplikasi;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. informasi data pengadaan;
    b. informasi PPK;
    c. informasi Pokja;
    d. informasi tahapan proses pengadaan;
    e. informasi hasil lelang;
    f. dokumentasi kontrak/SPK,berita acara selesai pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
    g. rekapitulasi Tenaga Ahli; dan
    h. rekapitulasi Peralatan Utama.

Pasal 10

(1) Pengembangan sistem dapat dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2) SIPENYU UKPBJ Kabupaten Raja Ampat dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain selama tidak menimbulkan data/output yang ganda, atau dapat menjamin keamanan seluruh data dan informasi yang terdapat dalam sistem.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 11 Februari 2020

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di waisai
pada tanggal, 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIFUDIN UMBALAK, SH
PENATA (III/c)
NIP. 19870802 201104 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2020 NOMOR 1